



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3071 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENGABDIAN MASYARAKAT KAMPUNG SAMPAH BERNILAI (SALAI)
SAMARINDA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 10860/UN17.9/HK.04.02/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Tim Pengabdian Masyarakat Kampung Sampah Bernilai (Salai) Samarinda Program Studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGABDIAN MASYARAKAT KAMPUNG SAMPAH BERNILAI (SALAI) SAMARINDA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Pengabdian Masyarakat Kampung Sampah Bernilai (Salai) Samarinda Program Studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2022, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 September 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 September 2022



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3071 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG
TIM PENGABDIAN MASYARAKAT KAMPUNG SAMPAH BERNILAI
(SALAI) SAMARINDA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU. (Dekan)	PNS
Pengarah	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Penanggungjawab	Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Ketua Panitia	: Searphin Nugroho, ST., MT.	PNS
Sekretaris	: Febrina Zulya, ST., MT.	PNS
Bendahara	: Sariyadi, A.Md.	PNS
Seksi Acara Koordinator	: Ibrahim, S.Si., M.Si.	PNS
Anggota	: Dr. Dwi Ermawati Rahayu, MT. La Simeri, SP. Dra. Isdarwanti Dwi Prastiningtyas, M.Si. Dedy Wahyudi	PNS Non PNS PNS PNS
Seksi Perlengkapan Koordinator	: Ir. Fahrizal Adnan, ST., M.Sc.	PNS
Anggota	: Ir. Ika Meicahayanti, ST., MT. Ir. M. Busyairi, ST., M.Sc. Reezha Alvha Guntara, ST.	PNS PNS PNS
Seksi Dokumentasi Koordinator	: Yodi Prapeta Dewi, ST., MT.	PNS
Anggota	: Ir. Edhi Sarwono, M.Eng. Dr. Ir. Yunianto Setiawan, M.Si. Andi Aurik, SE.	PNS PNS PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024